

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
DALAM RUANG *CYBER* (STUDI KASUS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PALOPO)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



IAIN PALOPO

Oleh

Nur Wahyuni M.Saleh

1903020151

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
DALAM RUANG *CYBER* (STUDI KASUS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PALOPO)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



IAIN PALOPO

Oleh

Nur Wahyuni M.Saleh

1903020151

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Wahyuni M.Saleh

NIM : 19 0302 0151

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Wahyuni M.Saleh

19 0302 0151

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Cyber (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)* yang ditulis oleh *Nur Wahyuni M.Saleh* Nomor Induk Mahasiswa 1903020151, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 28 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|--|-------------------|---------|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. | Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. | Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. | Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. | Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang *Cyber* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)” pada waktu yang tepat setelah melalui berbagai perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti sekarang ini. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S1), dalam penyelesaian studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta bapak M.Saleh dan ibu Hasni yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dengan penuh cinta kasih yang tak terhingga serta keenam keponakanku tercinta,

Muh.Saufi Zahla, Sahra As Zalwa, Salsabilla As Zahwa, Reza Aditya Nugraha, Adam Al-Fatih, dan Muhammad Daffa, yang selalu memberikan senyuman dan tawa yang tulus sehingga membuat penulis lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi. Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Paman terkasih yaitu Bapak Gusman yang telah banyak memberikan bantuan berupa materil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo. Semoga Allah SWT menerima amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I, Dr Haris Kulle. Lc. M.Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag.,MA, Wakil Dekan III, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Dr. Hj.Anita Marwing,S.HI.,M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan

keikhlasan memberikan banyak bimbingan dan masukan serta mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Palopo.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, beserta Kepala Bidang dan Staf yang telah memberikan izin dan bantuan selama melakukan penelitian.
8. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis agar lancar dalam menuntut ilmu dan dalam penyelesaian studi dan In Sya Allah akan meraih kesuksesan kedepannya.
9. Kepada sahabat seperjuangan yaitu Rasni dan Mila Betau yang terus menemani dan selalu memberikan *support* serta mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas E angkatan 2019, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyelesaian skripsi.
11. Kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis bisa menjadi amal sholeh dan memperoleh pahala serta balasan kebaikan dari Allah


Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi, maupun analisis. Oleh karenanya, kritik maupun saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dan dengan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis berharap semoga apa yang tertulis dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palopo, 8 April 2023

Penulis



Nur Wahyuni M.Saleh



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša"	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Ž	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau ./diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dani
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a danu

Contoh :

كَيْفًا : kaifa

هَوَّلًا : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. َ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	A dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī	I dan garis diatas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atf ā'l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīna*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena ia huruf alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Laḥẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz* al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيرَ حَمَّةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqīz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :




Swt.	: <i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
L	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS./...:	: QS. Asy Syura / 49-50
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Perlindungan Anak	13
1. Pengertian Perlindungan Anak	13
2. Pengertian Kejahatan <i>Cyber</i>	15
3. Perlindungan Anak dalam ruang <i>cyber</i>	17
4. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif dan Islam	21
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Definisi Istilah	43
D. Desain Penelitian	44
E. Data dan Sumber Data	44
F. Instrumen Penelitian	45
G. Teknik Pengumpulan Data	46
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	47

I. Teknik Analisis Data Penelitian	48
J. Penarikan Kesimpulan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Data	50
1. Sejarah DPPPA Kota Palopo	50
2. Keadaan Demografi	51
3. Struktur Organisasi DPPPA Kota Palopo.....	56
4. Visi dan Misi DPPPA Kota Palopo	57
B. Pembahasan	59
1. Bentuk Perlindungan Anak dalam Ruang <i>Cyber</i> di Kota Palopo..	59
2. Upaya Meminimalisir Tindak Kejahatan <i>Cyber</i> pada anak di Kota Palopo	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS. Asy Syura / 49-50

Kutipan ayat QS. At-Tahrim / 66:6

Kutipan ayat QS. Al-Isra / 17:31

Kutipan ayat QS. Al-Baqarah / 2:233



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang setiap kalian adalah pemimpin

Hadis 2 Hadis tentang memperbagus nama

Hadis 3 Hadis tentang berlaku baik terhadap keluarga

Hadis 4 Hadis tentang anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah



DAFTAR TABEL

Table 1.1. Keterangan Jumlah Kasus Kejahatan *Cyber* pada Anak di Kota Palopo



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir

Gambar 1.2. Struktur Organisasi DPPPA Kota Palopo

Gambar 1.3. Mekanisme Pelaporan Tindak Kejahatan *Cyber* pada Anak



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 14 Riwayat Hidup

Lampiran 15 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
APJII	: Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<i>Jo</i>	: <i>juncto</i>



ABSTRAK

Nur Wahyuni M.Saleh, 2023. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Cyber di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang *Cyber* di Kota Palopo, tentang bagaimana bentuk perlindungan anak di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dan untuk mengetahui bentuk perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo, serta upaya meminimalisir tindak kejahatan *cyber* pada anak di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *field research*, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamat dan *triangulasi* atau pengecekan kembali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perlindungan anak yang terdapat dalam hukum positif di Kota Palopo belum sepenuhnya dapat melindungi anak dalam ruang *cyber* yang disebabkan beragamnya jenis kejahatan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak dalam ruang *cyber*. Sedangkan perlindungan anak dalam perspektif Islam diwujudkan dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. 2) Bentuk perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo salah satunya yaitu dengan membatasi anak dari penggunaan gadget dengan cara melakukan kegiatan positif untuk mengembangkan minat/bakat anak dengan harapan agar anak tidak kecanduan dalam bermain gadget. 3) Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan *cyber* pada anak di Kota Palopo mengalami kendala karena masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut serta korban turut bungkam karena berbagai alasan.

Kata kunci : *Tinjauan Yuridis, Perlindungan Anak dan Ruang Cyber*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan yaitu melindungi semua warga Negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan perlindungan ini mencakup keseluruhan rakyat Indonesia, tanpa terkecuali dari dewasa hingga anak-anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan umum bagi warga Negara, namun perlindungan terhadap anak membutuhkan perhatian khusus karena anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia secara penuh, sesuai dengan hakekat pembangunan nasional yang bertujuan membangun manusia yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Islam mengajarkan kepada manusia, bahwa yang disebut dengan anak adalah manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya dan anak merupakan anugerah atau pemberian Allah kepada orang tuanya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.Asy-Syura : 49-50 yang berbunyi :

¹ Romli Atma Sasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h.116

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن
يَشَآءُ الذُّكُوْرَ

Terjemahnya :

49) “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.”

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا وَاِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ
عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya :

50) “Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”²

Setiap anak memiliki peran strategis sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki ciri dan sifat khusus yang penting untuk memastikan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut, diperlukan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dalam segi fisik, mental, sosial dan akhlak mulia.³ Anak merupakan investasi penting bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia yang akan berkontribusi pada pembangunan suatu negara dimasa depan. Secara yuridis, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, baik dalam hal kesejahteraan fisik maupun mental. Selain itu, Negara juga harus melindungi anak-anak dari berbagai macam bahaya yang dapat mengancam keberadaan mereka.

² Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah 42, Ayat 49-50. h.488

³ Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, “Jurnal UNTIDAR”, Vol.2, No.1, 2018, h.9

Perkembangan dewasa ini, problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi hal yang penting. Berbagai kondisi anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas, mereka sangat rawan untuk menjadi korban dari kriminalitas yang ada atau mereka juga rawan dalam melakukan kenakalan atau tindak kriminal yang ada. Tidak terjaminnya hak asasi manusia akan nampak ketika berbicara tentang anak dan hak-hak yang melekat dalam dirinya.⁴ Ketika menyadari *massive* nya kekerasan terhadap anak baik itu melalui internet ataupun dunia nyata, banyak anak yang menjadi korban perdagangan anak (*human trafficking*) dan banyak mental anak yang terganggu akibat kekerasan yang dialami.

Untuk mewujudkan masa depan yang gemilang bagi generasi penerus bangsa yang potensial, keberanian, nasionalisme serta nilai-nilai Pancasila, dan tekad kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak mereka, sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

⁴ Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang : UMM Press, h.1

⁵ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, "Jurnal Hukum Samudra Keadilan", Vol.11.No.2,2016, h.254

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan pada pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan anak kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan mengatur pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya satu entitas saja.⁶

Perlindungan anak, dimana anak sebagai subjek utama dalam penelitian ini. Maka harus diperjelas makna anak yang dimaksud. Hukum di Indonesia mengenal beberapa definisi dan batasan usia anak berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak berarti setiap manusia yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.⁷
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁸
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang

⁶ Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, "Prosiding Ks: Riset & Pkm", Vol.2. No.1, 2015, h.142

⁷ Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 1

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 1 ayat (5)

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik sebuah persamaan yaitu yang disebut dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Pembatasan tersebut yang akan digunakan penulis untuk menyebut anak dalam penelitian ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk perlindungan terhadap anak dipengaruhi oleh penetrasi teknologi. Ancaman terhadap anak menjadi semakin beragam dengan adanya modus kejahatan internet yang digunakan. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, menjadi ancaman tersendiri bagi anak. Pengguna internet yang masih anak-anak belum sepenuhnya mampu memahami cara memilah konten yang pantas untuk diakses. Keberadaan ruang *cyber* menjadi beresiko bagi anak karena menyediakan kesempatan kepada individu dengan niat buruk untuk berinteraksi dengan mereka. Apalagi jika anak-anak tersebut menjelajahi ruang *cyber* tanpa pengawasan dari orang tua karena hal itu lebih mudah dilakukan daripada pengawasan dirumah ataupun disekolah.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, dimana sebanyak 14 juta anak-anak sudah aktif dimedia sosial. Tentu, kejahatan dan model kejahatan sudah berpindah ke dunia maya sehingga Negara harus hadir memberi perlindungan kepada anak tersebut. Sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2011 hingga 2019, pornografi dan *cyber crime* menempati peringkat ke-3 kasus pengaduan anak,

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 109, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4235, Pasal 1 ayat (1)

yakni sebesar 3.922 kasus. Terbanyak yaitu anak berhadapan hukum sebanyak 12.367 kasus. Diikuti keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 7.407 kasus.¹⁰ Sedangkan berdasarkan pada data KPAI, sepanjang tahun 2022 dijumpai 87 kasus anak yang menjadi korban dari pornografi dan kejahatan *cyber*. Melihat fakta ini, edukasi literasi digital menjadi amat penting untuk dilakukan dengan pelibatan tak hanya sekolah, melainkan juga keluarga, masyarakat, media, maupun pihak terkait lainnya.¹¹

Pengguna internet di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan dalam ruang *cyber*. Konten-konten *negative* seperti pornografi, ungkapan kebencian (SARA), *hoax*, perjudian, penipuan *online*, radikalisme, konten yang melanggar nilai-nilai sosial budaya, serta kekerasan atau pornografi anak. Konten-konten negatif ini dapat dengan mudah ditemukan dan diakses oleh siapa saja, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terutama bagi anak-anak yang seang dalam masa pertumbuhan.¹²

Masyarakat Kota Palopo sudah banyak yang aktif di media sosial, mulai dari anak-anak, hingga instansi pemerintahan pun turut aktif di media sosial. Baso Akhmad, S.H. selaku Kadis Kominfo Palopo dalam wawancaranya dengan Portal Logo Palopokota mengatakan bahwa :

“Dahsyatnya perkembangan media sosial (medsos) sangat berpengaruh dalam memudahkan kita menerima informasi yang didapat dan disebarluaskan. Tingginya akses media sosial pada akhirnya yang membuat instansi pemerintah

¹⁰ KPAI : *Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak*, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/>. Diakses tanggal 27 Januari 2023

¹¹ KPAI : *Angka Dispensasi Nikah Tinggi, KPAI Minta Pemerintah Terbitkan Regulasi Pengawasan Medsos*, <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 26 Mei 2023

¹² Muhammad Rafifnafia Hertianto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*”, Vol.51, No.3, 2021. h.558

atau organisasi publik tidak mempunyai pilihan lain, kecuali ikut membuat dan mengelola akun resmi media sosial untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan publik. Tak bisa dipungkiri, kehadiran medsos telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, infrastruktur komunikasi dan informatika yang terjangkau.”¹³

Penggunaan internet oleh orang dewasa mungkin tidak terlalu beresiko karena mereka sudah mengetahui baik buruk dari penggunaannya. Tetapi pada anak-anak diruang *cyber* berpotensi sangat berbahaya, karena anak-anak masih kurang memahami konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan beresiko atau perilaku tidak pantas. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi mereka sendiri maupun orang lain. Kasus-kasus yang terjadi diruang *cyber* dan melibatkan anak-anak adalah tanggung jawab bersama, diperlukan kolaborasi antara semua pihak yang teribat untuk melindungi anak-anak secara optimal dan efektif dari ancaman yang ada diruang *cyber*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan pembahasan dan/atau kajian lebih mendalam terhadap perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo, dan sejauh mana pihak-pihak terkait meminimalisir terjadinya kejahatan *cyber* pada anak di Kota Palopo.

B. Batasan Masalah

Guna membantu penulis dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan terkait masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada bagaimana bentuk perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo. Khususnya, mengenai bagaimana implementasi dari peraturan Undang-Undang Nomor 23

¹³ Pemerintah Kota Palopo : *“Dahsyatnya Medsos” oleh :Baso Akhmad, S.H.(Kadis Kominfo Kota Palopo”*. <https://palopokota.go.id>. Diakses tanggal 11 September 2023

tahun 2002 tentang perlindungan anak *jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan *cyber* pada anak. Serta mengetahui jumlah kasus kejahatan *cyber* pada anak dimulai pada tahun 2020 sampai tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo ?
3. Bagaimana upaya meminimalisir tindak kejahatan *cyber* pada anak di Kota Palopo ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak guna mengetahui dan memahami perlindungan terhadap anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo.

3. Untuk mengetahui upaya meminimalisir tindak kejahatan *cyber* pada anak di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi salah satu pertimbangan dan pengembangan ilmu hukum bagi peneliti, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi *alternative* terhadap perlindungan anak dalam ruang *cyber* khususnya di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak, khususnya dalam ruang *cyber*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Pramesti Putri Nugroho dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Kejahatan Cyber Sex Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan corak penalaran deduktif dengan asas hukum, norma, atau kaidah hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan atau melakukan wawancara dengan beberapa pakar hukum pidana yang mendalami kasus *cyber sex*. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian antara lain : Pertama, dalam penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dunia *cyber crime* yang sering disebut dengan dunia maya menjadi titik awal akselerasi distribusi informasi dan membuat dunia internasional menjadi tanpa batas. Adanya teknologi informatika pada saat ini memberikan kontribusi berupa peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia dan sarana efektif melawan hukum. Perkembangan teknologi ini, khususnya dengan adanya media sosial menimbulkan dampak positif dan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kedua, dengan adanya media sosial saat ini tidak dapat dipungkiri sudah banyak kejahatan yang terjadi pada ruang *cyber* yakni maraknya kejahatan seks yang sangat meresahkan dan bukan saja berdampak pada pria dan wanita yang sudah dewasa, tetapi seiring dengan semakin

mudahnya untuk mengakses media sosial anak-anak pun dapat menjadi pelaku sekaligus korban dari kejahatan seks ini.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat kejahatan *cyber* dan sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Pambudi dengan judul *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Crime*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatannya adalah *Comparative Approach*. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, terkait dengan objek yang dikaji. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian yaitu, penanganan hukum dalam *cybercrime* tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat dimana minimal terdapat beberapa hal yang menjadi dasar yaitu : Pertama, masyarakat yang ada didunia maya merupakan masyarakat yang ada didunia nyata sehingga masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara individu maupun kelompok harus dilindungi. Kedua, meskipun kejahatan terjadi didunia maya, hubungan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara aspek ekonomi maupun non ekonomi. Sehingga hal yang demikian membutuhkan perlindungan hukum yang baik mengingat setiap manusia perlu dilindungi sesuai harkat

¹⁴ Nadya Pramesti Putri Nugroho, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Kejahatan Cyber Sex Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia*, (Skripsi: Universitas Katolik Parahyangan, 2019), h.1

dan martabatnya karena itu diatur menjadi hak yang melekat pada setiap manusia.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang Tinjauan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan *cyber*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini hanya berfokus pada kejahatan *cyber* dan tidak terfokus kepada anak sebagai korban *cyber*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Suryaningtyas Sutopo dengan judul *Tinjauan Yuridis Hak Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam Kasus Cyberporn di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain : Pertama, perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang pesat di Indonesia, hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan keamanan masyarakat ditambah dengan tingginya penggunaan internet akan membuka peluang munculnya kejahatan-kejahatan di ruang *cyber*. Anak-anak yang menjadi sasaran korban paling besar, salah satunya adalah kejahatan pornografi. Kedua, dalam konvensi hak anak telah dijelaskan secara rinci mengenai hak perlindungan khusus terhadap anak dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam meratifikasi konvensi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama untuk

¹⁵ Rizal Pambudi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Crime*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), h.3

mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak dalam ruang *cyber*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada kasus *cyberporn* sedangkan penelitian yang dilakukan tidak berfokus pada satu kasus *cyber*.¹⁶

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Perlindungan anak dilihat dari segala aspek merupakan bagian daripada kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mensejahterakan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dari orang tua, keluarga, dan masyarakat tentu akan sangat mempengaruhi karena dibebani oleh tanggung jawab guna menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang berdasarkan hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

¹⁶ Rosita Suryaningtyas Sutopo, *Tinjauan Yuridis Hak Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam Kasus Cyberporn di Indonesia*, (Skripsi : Universitas Islam Sultam Agung Semarang, 2018), h.1

¹⁷ Kementerian PPPA, *Glosary Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id> Diakses tanggal 27 Mei 2023

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (Delapan Belas) tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.¹⁸

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁹

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²⁰ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk

¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, et al., *Hukum dan Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Rineka Cipta: 2013), h.105

¹⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". Vol.11. No.2, 2016, h.253

²⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Penganngkatan Anak di Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. h.5

melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.²¹

2. Pengertian Kejahatan *Cyber*

Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.²² Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.²³

Kejahatan *Cyber* adalah tindakan kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet yang mampu melampaui batas-batas dari suatu negara dalam periode waktu yang singkat dan tidak terbatas.²⁴ Ancaman kejahatan *cyber* semakin beragam dan bisa menyerang siapa saja mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kejahatan *cyber* merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

²¹ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, h.5

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), h.2

²³ Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.24

²⁴ Humas Polri, *Apa itu kejahatan siber ?*. <https://humas.polri.go.id>. Diakses tanggal 27 Mei 2023

Secara umum, kejahatan *cyber* atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang menggunakan komputer yang berbasis pada kecanggihan teknologi internet.

a) Karakteristik Kejahatan *Cyber*

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet, ancaman kejahatan *cyber* makin marak bermunculan. Kejahatan *Cyber* atau kejahatan di dunia maya memiliki sejumlah karakteristik yaitu :

- 1) Bersifat global dan sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi dan menentukan hukum yang berlaku.
- 2) Tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan *cyber* tidak mudah muncul walaupun terkadang kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding kejahatan konvensional.
- 3) Pelaku kejahatan *cyber* tidak mengenal usia dan bersifat *universal*. Bahkan tak jarang diantaranya masih anak-anak dan remaja.
- 4) Menggunakan teknologi informasi yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai seluk beluk dunia *cyber*.
- 5) Dapat menimbulkan kerugian material maupun nonmaterial, seperti waktu, uang, barang, kerahasiaan informasi, bahkan martabat dan harga diri.²⁵

²⁵ Asri, Ardison. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: Jejak Publisher, h.122

b) Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Cyber*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan *cyber* semakin mudah terjadi, diantaranya :

- 1) Akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan semua orang. Hal ini yang membuat orang dengan bebas mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan sehingga dapat mempermudah para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.
- 2) Kelalaian pengguna komputer. Tidak sedikit orang yang selalu memasukkan data-data penting kedalam internet sehingga hal tersebut dapat memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Sebagaimana yang diketahui, internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus. Dan internet dapat diakses oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa.
- 4) Sistem keamanan jaringan yang lemah. Lemahnya sistem keamanan jaringan yang digunakan seringkali menjadi celah besar bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan.

3. Perlindungan Anak dalam Ruang *Cyber*

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip-prinsip perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya dan prinsip-prinsip demokrasi termasuk perlindungan kepada anak, sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi

manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Berdasarkan konteks perlindungan hukum terhadap anak, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pentingnya pemberian sanksi pidana dan denda kepada pelaku kejahatan terhadap anak guna memberikan efek jera. Selain itu, perubahan tersebut juga mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan secara fisik, psikis, dan sosial anak-anak sebagai korban atau pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak terlibat dalam kejahatan yang serupa dikemudian hari.²⁶

Pemanfaatan *cyber* oleh anak banyak membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai sikap dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

a) Jenis-Jenis Kejahatan Cyber pada Anak

Jumlah pengguna internet di dunia sudah mencapai angka yang sangat besar yaitu mencapai angka 3,8 milyar. Jumlah tersebut merupakan 51 persen dari total penduduk di dunia. Sedangkan di Indonesia, pengguna internet sudah mencapai angka 175,5 juta pengguna, angka ini naik sebesar 17 persen dari tahun 2019. Hal ini didukung dengan adanya penetrasi dan jangkauan digital nasional yang sudah meliputi hampir 64 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Dengan

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

meningkatnya angka pengguna internet dunia maupun nasional ternyata berbanding lurus dengan angka kejahatan didunia maya khususnya bagi anak-anak dan remaja. Istilah kejahatan dunia maya ini kemudian dikenal dengan nama *cyber crime*.

Adapun beberapa jenis-jenis *cyber crime* yang dilakukan oleh anak :

1) Menonton Video Pornografi

Akses internet yang sangat mudah serta murah dan dengan adanya fasilitas *gadget* dari para orang tua untuk anak-anaknya seringkali menyebabkan anak/remaja mudah terpapar video pornografi. Apalagi akses atas konten tersebut seolah begitu mudah dilakukan oleh siapapun dan tidak adanya peran tegas dari negara untuk memblok situs yang berisi konten negatif tersebut.

2) *Grooming*

Grooming ialah aktivitas seseorang dalam media sosial untuk membangun suatu hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Seorang *groomer* yang berhasil akan mampu membangun sosoknya tampak berwibawa dihadapan korbannya.

Jenis hubungan yang dibangun oleh seorang *groomer* bisa beragam. Bisa sebagai seorang kekasih, mentor, atau figur yang diidolakan oleh sang anak. *Platform* yang digunakan oleh seorang *groomer* juga bermacam-macam mulai situs media sosial, *email*, *whatsapp*, atau chat forum.

3) *Sexting*

Sexting merupakan aktivitas berbagi pesan, gambar, atau video, yang berbau seksual atau dianggap mesum melalui gadget.

4) *Sextortion*

Motif kejahatan *sextortion* adalah sengaja mendekati wanita untuk menjalin hubungan melalui media sosial dan ketika hubungan sudah terjalin erat pelaku lalu meminta foto/video bugil korban, dan ketika pelaku telah memilikinya barulah pelaku melancarkan aksinya dengan memeras korban dengan ancaman foto/video bugil tersebut akan disebarluaskan.

5) *Cyber Bullying*

Perundungan atau *bullying* kerap terjadi pada remaja dan anak-anak yang aktif di media sosial. Secara umum, *bullying* di media sosial dialami oleh semua usia.²⁷

b) Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Cyber* pada Anak

Faktor utama penyebab terjadinya kejahatan *cyber* pada anak yaitu pengaruh perkembangan teknologi informasi, film, dan media sosial yang semakin meningkat dan tidak terkendali. Dunia maya tidak mengenal batas dan sering kali memiliki efek buruk pada anak, hal ini karena bagi generasi milenial, dunia maya merupakan kebiasaan sosial baru dan hampir sebagian besar anak-anak di Indonesia aktif menggunakan internet, dan sebagian besar menggunakan media sosial sebagai sarana utama mereka untuk berinteraksi.

²⁷ Kasus *Cyber crime* pada anak dan remaja. <https://tribratane.ws/jogja.com/kasus-cyber-crime-anak-dan-remaja>. Diakses tanggal 7 April 2023

c) Dampak Kejahatan *Cyber* pada Anak

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan *cyber* ini yaitu berdampak pada perkembangan sosial dan psikologis anak, karena kebanyakan dari korbannya menjadi anti sosial, mengalami depresi, putus sekolah atau mengalami penurunan nilai serta terlibat dalam bentuk kegiatan lain yang merugikan diri sendiri dalam tingkat yang memprihatinkan. Dampak lain yang ditimbulkan akibat adanya media sosial yaitu dapat dilihat dari cara berbicara anak, cara melampiaskan, cara marah, dan cara berpikir atau bertindak. Kebanyakan dari anak yang mengenal dunia *cyber* sulit untuk mengendalikan emosinya dan menjadi tempramen di rumah, di sekolah, atau di manapun.

4. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif dan Islam

a. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Setiap warganegara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak. Sebelum membahas perlindungan anak maka kiranya perlu kita memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum secara umum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.²⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Konsep ini menurut Friedrich J. Stahl, memiliki empat unsur utama, yaitu:

²⁸ Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Pelindung Anak*, Yogyakarta : Laksbang PRESSindo, h.4

- 1) Pengakuan terhadap hak asasi manusia
- 2) Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia
- 3) Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*welmatigheid van bestuur*), dan
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara²⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia diharapkan secara sungguh-sungguh menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari konsep negara hukum dan pengakuan konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia yang merupakan elemen esensial dalam membangun negara Indonesia yang modern.³⁰ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub beberapa hak asasi manusia sebagai langkah awal. Namun, untuk mewujudkan konsep Negara hukum tersebut secara lebih komprehensif, perlu diikuti dengan peraturan perundang-undangan lain yang dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dunia Internasional.³¹

Anak-anak juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan perlindungan nasional Indonesia. Terlebih lagi, mereka dikategorikan sebagai kelompok rentan karena klaim bahwa anak-anak memiliki keterbatasan yang menyebabkan mereka seringkali terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan baik karena faktor usia maupun kematangan psikologis mereka. Pernyataan

²⁹ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, "Sosiohumaniora"*, Vol.18. No.2, 2016, h.135

³⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.59

³¹ Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif, "Lex Scientia Law Review"*, Vol.1. No.1, 2017, h.74

tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia yang menyatakan bahwa :

“Anak termasuk kelompok masyarakat yang rentan bersama-sama dengan orang lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat yang mana perlindungan bagi kelompok rentan ini berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Ketentuan Hak Asasi Manusia secara umum termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur lebih lanjut mengenai hak dan perlindungan bagi anak tepatnya pada :

1. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

2. Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan kalimat berikut, yang kemudian dijadikan dasar pembentukan Undang-Undang tersebut :

“Perlindungan terhadap anak telah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sejak lama karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yaitu :”

- 1) Penolakan korban itu sendiri, karena takut akan akibat yang kelak diterima baik dari sisi pelaku, seperti ancaman maupun dari kejadian itu sendiri yang berupa trauma dan aib.

- 2) Manipulasi pelaku. Dimana pelaku yang umumnya orang dewasa seringkali menolak tuduhan bahwa ia adalah pelaku. Ini adalah strategi yang digunakan pelaku untuk menuduh anak melakukan kebohongan.
- 3) Keluarga yang mengalami kasus seringkali menganggap kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkapkan.
- 4) Anggapan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan urusan keluarga, seperti hubungan orangtua, anak, suami dan istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
- 5) Masyarakat luas tidak mengetahui dengan jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami kekerasan, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat.
- 6) Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.³²

Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pemenuhan hak anak.³³ Berdasarkan daripada fungsi tersebut KPAI memiliki kewenangan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku

³² Muhammad Rafifnafia Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.51, No.3, 2021. h.559

³³ Teguh Kurniawan, *Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*, "Jurnal DPR", Vol.6. No.1, 2015, h.40

kepentingan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Perlindungan Anak.³⁴

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memberikan perlindungan pada anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan pidana yang dilakukan anak yaitu mengenai kejahatan terhadap kesopanan yaitu :

- 1) Pasal 283 tentang larangan untuk menampilkan atau menunjukkan tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan.
- 2) Pasal 287 dan Pasal 290 tentang larangan untuk melakukan perbuatan yang menjerumuskan pada aktivitas seksual terhadap anak.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan anak yaitu :

- 1) Pasal 330 tentang larangan untuk menculik anak.
- 2) Pasal 331 tentang larangan menyembunyikan anak.

Pasal perlindungan anak dalam KUHP ini belum bersifat spesifik terhadap suatu perbuatan khusus yang mana hal ini dapat dilihat dari perumusan delik dengan menggunakan pilihan kata yang general seperti pada pasal 283 yang melarang tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan, dalam hal ini ruang lingkup dari hal yang bertentangan dengan kesopanan sendiripun masih sangat luas.³⁵

³⁴ Sherly Livinus, Mety Rahmawati, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan. (Studi Kasus : Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)*, " *Jurnal Hukum Adigama*". Vol. 1 No.1, 2018

³⁵ Muhammad Rafifnafiah Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.51, No.3, 2021. h.560

b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur hak-hak dasar sebagai hak asasi bagi anak sebanyak lima belas pasal, yang sesungguhnya telah mengandung poin-poin perlindungan bagi hak-hak anak yang terdapat pada bagian sepuluh UU HAM. Apabila memperhatikan hak-hak anak yang tertuang dalam UU HAM terdapat pasal yang secara *letterlijk* terdapat frasa perlindungan yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum yaitu diantaranya :

- 1) Terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.³⁶
- 2) Terlindungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya,³⁷ dan
- 3) Terlindungi dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, dan perdagangan anak.³⁸

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 58 ayat (1).

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 64.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 65.

**c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU
Perlindungan Anak)**

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak memiliki hak atas identitas dan status kewarganegaraan yang diberikan kepadanya.
- c. Anak memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua.
- d. Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e. Anak berhak menerima pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.
- f. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- h. Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Anak berhak menyatakan pendapatnya, didengar, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri.
- k. Anak berhak dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Anak berhak diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Anak berhak dilindungi dari penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Anak berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Anak berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatan yang terpisah dari orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap proses hukum yang berlaku, serta berhak membela diri dan mendapatkan keadilan didepan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang kebebasannya dirampas.

- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
- q. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang –Undang tentang HAM.
- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengaturan tentang hak-hak anak ada dalam beberapa perundang-undangan Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi :

1. Hak hidup, berlaku sejak anak masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke Posyandu, selain itu secara Psikis juga diperhatikan seperti memberikan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajar bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.

3. Hak perlindungan, anak harus dilindungi dari situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan anak.
4. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi terkait dengan kebutuhannya dan hak yang diinginkan. Contohnya, ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. seperti dalam hal memilih pakaian untuk anak tentu harus diajak komunikasi terlebih dahulu karena apa yang dipilihkan orang dewasa belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.³⁹

Selain hak-hak diatas, perlindungan umum turut mengadopsi prinsip perlindungan yang ada pada Undang-Undang HAM, tetapi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan penambahan perlindungan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami kondisi-kondisi berikut :

- a) Anak dalam situasi darurat
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum
- c) Anak yang merupakan bagian dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d) Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e) Anak yang diperdagangkan

³⁹ Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali. Bandung 2004.h. 23

- f) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
- g) Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- h) Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
- i) Anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- j) Anak yang menjadi korban pornografi,
- k) Anak penderita HIV/AIDS,
- l) Anak yang menjadi korban kejahatan seksual,
- m) Anak yang menjadi korban jaringan terorisme,
- n) Anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang, dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.⁴⁰

Kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus di atas pemerintah wajib melakukan langkah-langkah perlindungan khusus. Bentuk perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh pemerintah tersebut telah diatur secara tertentu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya terbentuk guna melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya serta memberi kesempatan kepada anak agar

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Ayat 2

melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bentuk perlindungan yang diberikan UU SPPA terbagi dalam beberapa pasal yaitu pada Pasal 3 yang memuat ketentuan perlindungan anak dalam proses peradilan seperti :

“Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh pendidikan, dan lain-lain.”⁴¹

Selain bentuk perlindungan pada saat proses peradilan yang diberikan Pasal 3, terdapat juga perlindungan dalam proses penyelesaian perkara yaitu adanya prosedur diversifikasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.⁴²

Perlindungan terhadap anak yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi anak dalam ruang *cyber* yang disebabkan beragamnya jenis kejahatan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak dalam ruang *cyber*.

Selain dalam undang-undang di atas, perlindungan terhadap anak dalam hal yang lain tersebar pada peraturan perundang-undangan lain yakni :

- 1) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa :

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1.

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”⁴³

- 2) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan larangan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perjudian.⁴⁴
- 3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai larangan mempekerjakan anak.⁴⁵
- 4) Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa :

“Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja.”⁴⁶
- 5) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menegaskan bahwa :

“Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.”⁴⁷

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4928, Pasal 15.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5952, Pasal 27.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4279, Pasal 68.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525), Pasal 38 ayat (3).

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060), Pasal 45.

b. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan Anak dalam perspektif Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, sebagaimana yang tercantum didalam Q.S.Tahrim ayat 6 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. " (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6) ⁴⁸

Makna dari ayat di atas, bila didalami mengandung pengertian bahwa manusia harus melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian, bukan berarti hanya orang tua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara juga punya kewajiban melindunginya. Sanksi yang diberikan Allah jika perlindungan ini tidak diberikan kepada orang yang berhak maka mereka akan dimasukkan neraka, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut.

Hadis Riwayat Bukhari : 4789 menyatakan bahwa. Dari Abdullah, Rasulullah SAW. bersabda :

⁴⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan". Surah 66, Ayat 6. h.520

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلِيمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya”.⁴⁹

Adapun hak-hak anak dalam Islam secara garis besar adalah :

- 1) Hak Hidup. Anak mempunyai hak hidup sejak janin masih dalam kandungan. Islam melarang pengguguran kandungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S.Al-Isra’:31 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Dan Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”⁵⁰

Islam juga melarang menghukum mati perempuan yang sedang mengandung.

⁴⁹ HR.Bukhari : 4789 – Tentang Setiap Kalian Adalah Pemimpin. <https://risalahmuslim.id>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2023

⁵⁰ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan". Surah 17, Ayat 31. h.285

- 2) Hak Untuk Dikenalkan Terhadap Tuhannya. Anak juga mempunyai hak untuk dikenalkan terhadap Tuhannya yaitu Allah SWT.
- 3) Hak Mendapatkan Nama Yang Baik. Nama merupakan identitas dan kehormatan seseorang. Nama yang baik mempunyai makna harapan dan do'a bagi kebaikan kehidupan anak. Rasulullah SAW. bersabda :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ
وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا لَمْ يُدْرِكْ
أَبَا الدَّرْدَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata, telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Daud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian." Abu Daud berkata, "Ibnu Abu Zakariya belum pernah bertemu dengan Abu Darda.”⁵¹

- 4) Hak Mendapatkan Kasih Sayang. Rasulullah SAW. telah memberikan banyak contoh dalam memperlakukan anak, dan beliau pernah bersabda :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
لِأَهْلِهِ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, apabila sahabat kalian

⁵¹ Ensiklopedi Hadis, Diakses tanggal 24 Mei 2023

meninggal, maka biarkanlah (jangan mengungkit-ungkit kejelekannya).”” (H.R.At-Tirmidziy no.3895)⁵²

- 5) Hak Penyusuan (*Radha'ah*). Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 telah menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan penyusuan selama 2 tahun. Apabila si-ibu tidak mampu menyusui karena kelemahannya maka si-ayah diperbolehkan mengupah perempuan lain untuk menyusui.
- 6) Hak Pengasuhan (*Hadhanah*). Islam mengatur pengasuhan anak sebagai kewajiban orang tua, dalam hal ini ibu lebih diutamakan dibanding ayah.
- 7) Hak Mendapatkan Perlindungan dan Nafkah dalam Keluarga. Hak ini diatur dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵³

⁵² Ensiklopedi Hadis, Diakses tanggal 24 Mei 2023

⁵³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahan”, Surah 2, Ayat 233. h. 37

- 8) Hak Mendapatkan Pendidikan. Hal ini dijelaskan dalam Hadist Riwayat Muslim, Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy, telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, telah bersabda Rasulullah ﷺ, "Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya." Kemudian Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, (mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala QS. Ar-Rum: 30 yang artinya: ('Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus).” (H.R.Bukhari Muslim)⁵⁴

- 9) Hak Mendapatkan Pengakuan sebagai Warga Negara. Sebagai warga negara juga harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya oleh negara dan seluruh warga negara yang telah dewasa. Hak ini termasuk di dalamnya hak nasab sebagai dasar identitas keberadaan anak.

⁵⁴ Ensiklopedi Hadis, Diakses tanggal 24 Mei 2023

10) Hak untuk Diperlakukan Adil.⁵⁵ Setiap orang tua dituntut berlaku adil menyamakan pemberian untuk anak-anaknya kecuali yang telah ditentukan oleh Allah SWT. dalam hal waris. Sikap adil orang tua berpengaruh besar terhadap masa depan anak terutama dalam sikap bakti dan ketaatan anak kepada orang tua dikemudian hari.⁵⁶

Sedangkan kewajiban anak adalah :

Q.S.Luqman ayat 12-19 telah menjelaskan mengenai kewajiban seorang anak :

- 1) Tidak melakukan syirik untuk Allah, karena syirik adalah termasuk perbuatan yang sangat keji, dan taat kepada perintah Allah dengan bersyukur dan menyembah kepada-Nya.
- 2) Berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa kepada anaknya, dan jasanya tidak dapat ditebus dengan materi. Dalam Al-Qur'an beberapa ayat telah menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua.
- 3) Tidak berjalan dimuka bumi dengan sombong/angkuh. Ini menyangkut kehidupan sosial anak, manusia harus bergaul dengan sesamanya dengan ramah dan berkasih sayang dan saling menghormati baik kepada yang lebih tua, sebaya, ataupun yang lebih muda. Islam mengajarkan bagaimana bergaul yang baik seperti kewajiban menahan pandangan, menahan kemaluan,

⁵⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Penerbit Darussalam, Beirut. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri, Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid I dan II. Pustaka Amani, Jakarta 2002

⁵⁶ Bahaya Jika Orang Tua Pilih Kasih Terhadap Anak. <https://islamdigest.republika.co.id>. Diakses tanggal 25 Mei 2023

berbicara dengan bahasa yang baik dengan orang lain, tidak menyia-nyiakan waktu dan harta, memberikan hak orang lain, suka menolong, dan lain sebagainya.


- 4) Mempunyai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan dengan benar. Manusia dilarang berbicara tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, karena hanya akan berakibat sesat dan menyesatkan. Mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu dan menghargainya sebagai jihad fisabilillah.⁵⁷

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis dalam menentukan objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini, penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo.

⁵⁷ Eka Abdul Hamid dan Rika Wanda Nuraeni Zakiya, "Tafsir Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19 Substansinya dengan Pesan Moral Luqman Al-Hakim dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, Vol.2, No.2, 2020. h.38-43

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang *Cyber* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo) maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian hasil penelitian yang diperoleh dari informasi di lapangan. Sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan cara menghubungkan hasil penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian⁵⁸. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diantaranya :

1. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan data sekunder untuk mengetahui dan menganalisa hukum positif serta hukum Islam yang terkait dengan perlindungan anak.
2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan yang dibuktikan atau ditujukan dengan penerapan hukum dalam perkara yang ada dilokasi penelitian.⁵⁹

⁵⁸ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h 18

⁵⁹ Tohrin, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.3

Adapun alasan peneliti menggunakan metode tersebut karena penelitian yang dihasilkan berupa data yang diperoleh berupa tulisan, kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

B. Fokus Penelitian

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang *Cyber* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo) sehingga penelitian ini berfokus kepada bagaimana bentuk perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo dan bagaimana implementasi dari peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak *jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Kota Palopo. Serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan *cyber* pada anak.

C. Definisi Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis, adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶⁰

⁶⁰ suduthukum.com. Diakses tanggal 21 Februari 2023

2. Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta memenuhi hak-haknya agar tetap hidup dan berkembang. Serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
3. Ruang *Cyber* (*Cyber Space*) adalah ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan (misalnya internet) untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Ruang Siber adalah sistem elektronik yang tersambung dengan internet hingga membentuk suatu ruang baru di luar ruang fisik seperti darat, laut, dan udara, di mana di dalamnya terbentuk interaksi dan ekosistem sosial dan ekonomi secara digital.⁶¹

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang *Cyber* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif data yang bersifat deskriptif, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan menggunakan bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.⁶² Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁶¹ Kemhan.go.id. Diakses pada tanggal 21 Februari 2023

⁶² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 96.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung diperoleh tanpa adanya perantara orang lain.⁶³ Data primer ini berupa observasi atau pengamatan langsung dilapangan dan wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang *Cyber* di Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dan penjelas dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer.⁶⁴ Data Sekunder ini dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Perundang-Undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal dan literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang *Cyber* di Kota Palopo.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan sehingga mendapatkan data-data dilokasi penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengelola, dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan. Adapun instrumen dalam penelitian yaitu :

- a. Buku dan Pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), h.106.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), h.107.

- b. Kamera Handphone yang digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara.
- c. Laptop/Komputer digunakan untuk mengelola semua data-data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan, dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi disebut pula dengan pengamatan yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁶⁵ Observasi juga merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu tahun tertentu yang diamati. Pada metode observasi penulis menggunakan *fiel notes* atau buku catatan lapangan, penggunaan buku catatan lapangan sangat penting bagi penulis karena peristiwa-peristiwa yang ditemukan dilapangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dicatat dengan segera. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki cara tertentu dengan perbandingan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedang observasi tidak terbatas pada manusia tetapi juga objek-objek alam lainnya. Dalam penelitian ini

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989), h. 133

observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo.

2. Wawancara / interview

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁶⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda dan lain-lain. Teknik atau metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data dalam penelitian ini, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

⁶⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 68.

a) Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti yaitu penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti, dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti. Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang diteliti.

b) Triangulasi (Pengecekan Kembali)

Triangulasi, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari observasi yang dianggap belum jelas dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, begitu pula dengan data yang diperoleh dari wawancara untuk dapat lebih meyakinkan ditambahkan dengan dokumentasi sebagai bukti konkrit untuk mendapatkan informasi sebagai bahan acuan karena adanya batasan jumlah subjek yang diwawancarai.

I. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor :

“Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.”⁶⁷

Sedangkan menurut Saifullah :

“Dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain : deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif,

⁶⁷ Saifullah, Buku *Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.”⁶⁸

Langkah selanjutnya, data-data lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁹

J. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan harapan nantinya akan mendapatkan gambaran dan deskripsi untuk menjawab suatu permasalahan yang dihadapi.

⁶⁸ Saifullah, *Panduan Metodologi*, h. 245.

⁶⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terletak di Jl.Samiun No.4 Kota Palopo. Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2017 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memisahkan diri dan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berdasarkan PERWAL No.41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang berdasar dari PERDA OPD No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.⁷⁰

2. Keadaan Demografi

a. Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berjumlah 31 orang, yang terdiri dari, pejabat struktural sebanyak 11 orang, staf 8 orang dan tenaga sukarela sebanyak 12 orang.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsinya yaitu :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c) Pengkoordinasian, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁷⁰ Sumber data dari laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- d) Pelaksanaan administrasi dinas.
- e) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran tugas.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Adapun fungsinya yaitu :

- a) Pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas.
- b) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- c) Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat.
- d) Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran.
- e) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

3) Bidang Kesetaraan Gender

Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas yang bertugas untuk melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan kualitas keluarga, administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan asset. Adapun fungsinya yaitu :

- a) Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan dibidang kesetaraan gender.
- b) Pelaksanaan program kerja tahunan dibidang kesetaraan gender.
- c) Perumusan kebijakan dibidang kesetaraan gender.
- d) Pelaksanaan kebijakan dibidang kesetaraan gender.
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kesetaraan gender.
- f) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kesetaraan gender.
- g) Pelaksanaan administrasi dibidang kesetaraan gender.
- h) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha dibidang kesetaraan gender.
- i) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesetaraan gender.

4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak. Adapun fungsinya yaitu :

- a) Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan dibidang perlindungan perempuan dan anak.

Setiap tahunnya dilakukan perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang PPA, dan ada 4 program kerja yang dilakukan yaitu :

1. Perlindungan Perempuan

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bidang perlindungan perempuan yaitu : 1) Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. 2) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga, penyedia layanan, penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Pemenuhan Hak Anak

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak yaitu : 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota. 2) Koordinasi dan Sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/Kota.

- b) Pelaksanaan program kerja tahunan dibidang perlindungan perempuan dan anak.

Semua kegiatan program kerja yang dilakukan terlaksana dengan baik namun ada beberapa kendala yang dihadapi pada bidang PPA yaitu : 1) Anggaran tidak memadai, 2) Banyak kasus tidak sampai ke PPA, padahal sudah sering dilakukan sosialisasi bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah ada layanan TP2TP2A tapi masyarakat belum banyak mengetahui, masyarakat hanya mengetahui jika ada kasus tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian padahal sebelum masuk ke ranah pidana, bisa diselesaikan terlebih dahulu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3) Tim yang dibuat kurang maksimal karena berbagai alasan yang menyebabkan kurangnya


keterlibatan antara tim yang dibuat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4) Kurangnya tenaga kerja pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.⁷¹

- c) Perumusan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- d) Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- f) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- g) Pelaksanaan administrasi dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- h) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- i) Penganalisaandata bidang perlindungan perempuan dan anak.
- j) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan perempuan dan anak.

⁷¹ Winarni Nadjamuddin,S.Sos. SUB.Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara di DPPPAA tanggal 9 Juni 2023

3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi DPPPA



4. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi :

“Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Kota Palopo Damai, Sehat, dan Sejahtera.”

Dalam rumusan visi ini terdapat 4 pokok visi yakni “Terwujudnya Keadilan Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Anak”, makna dari keempat pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan dan Kesetaraan Gender, dapat dimaknakan sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dan juga dapat dimaknai sebagai kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati dari aspek pembangunan.
- b. Perlindungan Perempuan, adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

- c. Perlindungan Anak, dapat dimaknakan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Damai, Sehat, dan Sejahtera. 1) Damai, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras, dan agama. 2) Sehat, artinya hal yang wajib dilakukan setiap orang. Tujuannya bukan saja agar tubuh bisa vit dan sehat tetapi juga untuk mengajak lingkungannya agar menerapkan pola hidup sehat yang sama. 3) Sejahtera, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

Misi :

Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Palopo melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

B. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Perlindungan Anak dalam Ruang *Cyber* di Kota Palopo

Pembahasan tentang perlindungan anak dalam ruang *cyber* di Kota Palopo menjelaskan tentang adanya kasus kejahatan dunia maya yang melibatkan anak dibawah umur akibat dengan bebasnya anak berselancar di dunia maya dan membuka konten-konten yang tidak seharusnya diakses oleh anak yang masih dibawah umur serta membuat akun sosial media seperti facebook, instagram, twitter, dan lain sebagainya yang kemudian menjadi awal mula kasus kejahatan *cyber* pada anak terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah salah satu kedinasan yang turut serta mendampingi anak-anak yang terlibat kasus kejahatan yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. selaku SUB.Koordinator pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa :

“Pada kasus kejahatan *cyber* yang terjadi pada anak ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka melindungi anak dalam ruang *cyber*, yaitu pertama dengan membatasi anak dari penggunaan gadget dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif guna membantu mengembangkan minat/bakat anak dengan harapan agar anak tidak kecanduan terhadap gadget, melakukan pendampingan dan pemulihan trauma terhadap anak korban kejahatan *cyber*. Selain itu, melakukan sosialisasi tentang bahaya gadget dan media sosial jika disalahgunakan. Sosialisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah, kantor lurah, kantor kecamatan, yang kemudian dihadiri oleh masyarakat dengan tujuan apa

yang disampaikan dalam sosialisasi dapat diterapkan sehingga kejahatan *cyber* yang terjadi dapat diminimalisir.”⁷²

Selain pihak dari DPPP, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Masyarakat Kota Palopo (Ibu Hartina) yang memiliki anak SMA usia 16 tahun, penulis menanyakan terkait bentuk perlindungan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang sudah mengenal dunia *cyber*. Ibu Hartina mengatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan terhadap anak dalam ruang *cyber* yang saya lakukan terhadap anak saya yaitu dengan melakukan pembatasan penggunaan gadget, kalau saya pribadi tidak membatasi dalam hal berapa jam sehari, tidak seperti itu. Cara saya membatasinya yaitu dengan tidak mengizinkan anak saya membawa *handphone* ke sekolah, *handphone* hanya boleh digunakan untuk kepentingan sekolah misalnya ada tugas dari guru atau kerja kelompok yang mengharuskan menggunakan *handphone* untuk membuka google, kemudian saya sebagai orang tua tentu tidak ingin anak saya terjerumus ke arah yang tidak baik dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis maka dari itu saya sangat membatasi pergaulan anak saya dengan cara menyadap aplikasi-aplikasi *chatting* di *handphone* anak saya seperti aplikasi *whatsapp*, *facebook*, maupun *instagram*. Kemudian tidak mengizinkan anak saya keluar rumah jika bukan karena kepentingan pendidikannya.”⁷³

Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh DPPP Kota Palopo dan orang tua terhadap anak sebenarnya sudah cukup maksimal, hanya saja tidak semua orang tua bisa mengawasi anaknya dikarenakan berbagai alasan yaitu sibuk dengan pekerjaannya atau memang karena hubungan orang tua dan anaknya tidak harmonis.

Faktor utama penyebab terjadinya kejahatan *cyber* yaitu gadget, juga tidak adanya keterbatasan waktu penggunaan serta kurangnya pengawasan dari

⁷² Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara di DPPP tanggal 27 Maret 2023

⁷³ Hartina, salah satu masyarakat Kota Palopo, Wawancara di Kota Palopo tanggal 27 Mei 2023

para orang tua sehingga anak-anak yang masih dibawah umur dengan mudahnya berselancar dimedia sosial tanpa mengetahui dampak negatif penggunaannya. Diruang *cyber* (media sosial) semua orang bebas mengakses internet dan apa saja bisa muncul didalamnya termasuk konten pornografi dan sebagainya, apalagi anak-anak sekarang sudah mulai mengenal aplikasi *chatting* seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan sebagainya. Disitulah awal mula terjadinya kejahatan *cyber* seperti yang terjadi di Kota Palopo pada akhir tahun 2022, seorang siswi (17 tahun) disalah satu Madrasah di Kota Palopo melaporkan kasus kejahatan *sextortion* yang menimpa dirinya. Ibu Winarni, mengatakan bahwa :

“Awalnya, siswi tersebut berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial yakni facebook dan berpacaran selama 2 bulan. Pelaku dan korban sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dan tidak pernah melakukan *video call* dengan pelaku. Selama 2 bulan menjalin hubungan, si pria selalu meminta foto ataupun video dengan unsur pornografi kepada siswi tersebut. Kemudian, si pria meminta sejumlah uang kepada siswi tersebut dan jika tidak diberikan maka diancam akan disebar foto/video yang mengandung unsur pornografi tersebut. Si korban sempat mengirimkan sejumlah uang karena merasa takut dengan ancaman dari pelaku, dan karena tidak tahan dengan hal tersebut akhirnya korban memberanikan diri mendatangi DPPPA guna melaporkan kejadian yang menimpanya. Sebelum dimintai sejumlah uang, si pelaku ini sempat mengatakan bahwa dia sedang berada di Jalan Lingkar Kota Palopo namun setelah ditelusuri identitas si pelaku ini akhirnya terungkap bahwa dia bukan orang Palopo dan merupakan seorang pekerja *sextortion* yang mendekati banyak wanita dan menjalin hubungan kemudian melakukan tindak pemerasan kepada korbannya.”

Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini sangat bersedia untuk mendampingi si korban melaporkan kejadiannya kepada pihak berwajib namun si korban maupun keluarganya tidak ingin kasus tersebut sampai ke ranah hukum sehingga pihak DPPPA pun hanya melakukan pemulihan trauma kepada korban dengan mendampingi ke psikolog. Berdasarkan

informasi yang didapatkan oleh penulis, bahwa si korban ini sudah pindah sekolah.

Ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya kejahatan *cyber* pada anak, yaitu sebagai berikut :

a) Faktor Keluarga

Dalam masalah ini, peran keluarga terutama orang tua juga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan *cyber* yang dimana si korban berasal dari keluarga yang tidak harmonis (*Broken Home*) yang menyebabkan hilangnya perhatian dari kedua orang tua dan keluarga sehingga si korban secara bebas mengekspresikan dirinya didunia maya dan memancing pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk melancarkan aksinya. Ibu Winarni mengatakan bahwa :

“Kebanyakan anak yang mengalami kejahatan *cyber* ini berasal dari keluarga yang *Broken Home*, sehingga anak ini kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya dan mereka dengan bebas melakukan apa pun sepuas hatinya karena mereka berpikir tidak ada yang memperhatikan atau bahkan menegur jika melakukan suatu kesalahan. Kebetulan juga si anak korban kejahatan *sextortion* ini adalah anak *Broken Home*.”

b) Faktor Lingkungan (Ruang Bergaul)

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang dari kecil hingga dewasa, jika lingkungan yang didapat tidak baik maka akan berpengaruh pada tindakan seseorang. Apalagi jika anak tidak dibekali dengan ilmu agama sehingga tidak bisa memfilter mana lingkungan yang baik untuknya dan mana lingkungan yang buruk.

c) Faktor Teknologi

Faktor teknologi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi karena dengan perkembangan internet yang semakin pesat kemudian menciptakan suatu komunikasi melalui gadget atau *smartphone*. Hal tersebut yang kemudian menjadi awal mula terjadinya tindak kejahatan *cyber* baik itu *cyberbullying*, pornografi, penyebaran *hoax*, penipuan berbasis online, dan sebagainya. Aplikasi yang sering digunakan dalam melakukan kejahatan *cyber* antara lain (*whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain sebagainya). Ibu Winarni mengatakan bahwa :

“Faktor penyebab terjadinya kejahatan *cyber* pada anak yaitu 95 persen adalah handphone. Anak-anak saat ini sudah difasilitasi dengan handphone dan tidak diawasi penggunaannya sehingga mereka bebas mengakses berbagai macam media sosial yang justru akan membahayakan dirinya.”

Kota Palopo sendiri, sebenarnya banyak kasus kejahatan *cyber* yang terjadi yaitu kejahatan *cyberbullying*, pornografi, dan lain sebagainya. Hanya saja para korban takut untuk melaporkan karena banyak pertimbangan diantaranya karena dianggap hanya masalah sepele dan tidak sedikit juga yang merasa malu, dan merasa tidak nyaman jika melaporkan kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu korban *cyber bullying* yang tidak melaporkan kasusnya ke pihak terkait, korban yang bernama SH (18 tahun), mengatakan bahwa :

“Saya ragu untuk melaporkan kejadian yang menimpa saya karna menurut saya itu hanyalah hal sepele dan bisa jadi itu hanya candaan yang diberikan kepada saya meskipun terkadang saya sakit hati membaca *bullyan* digrup *whatsapp* dari teman-teman saya yang mengatakan bahwa saya seperti gajah dan seperti ibu-ibu anak dua.”⁷⁴

⁷⁴ SH Korban *Cyberbullying*, Wawancara tanggal 28 Maret 2023

Hal yang seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pihak keluarga sebagai orang terdekat dari korban karena jika kasus tersebut dibiarkan dan tidak dilakukan pendampingan, bisa saja si korban yang terus memendam sakit hati akibat *bullyan* ini mengalami trauma dan terganggu mentalnya.

Ketentuan tentang Perlindungan Anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

“Perlindungan Khusus terhadap anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁷⁵

Adanya landasan hukum dalam hal perlindungan anak ini, diharapkan dapat memaksimalkan bentuk perlindungan terhadap anak baik itu dalam ruang *cyber* (dunia maya) maupun di dunia nyata.

Adapun data kasus kejahatan *cyber* yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam beberapa tahun terakhir.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 15

Tabel 1.1. Ket. Jumlah Kasus Kejahatan *Cyber* pada Anak di Kota Palopo

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Tahun 2020	Nihil	Nihil
2	Tahun 2021	Nihil	Nihil
3	Tahun 2022	1	Pendampingan dan Pemulihan trauma


Jumlah kasus kejahatan *cyber* pada anak di Kota Palopo masih sedikit yang dilaporkan karena berbagai alasan sehingga para masyarakat maupun korban enggan untuk melaporkan kasus yang terjadi. Ibu Irmawati, ketika diwawancarai mengatakan bahwa :

“Dalam kasus *cyber* di Kota Palopo masih sangat kecil kasus yang dilaporkan, karena adanya beberapa faktor sehingga korban tidak memberanikan dirinya untuk melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau ke pihak kepolisian karena mungkin korban merasa malu dan menganggap hal tersebut adalah aib, merasa tidak nyaman, merasa hal tersebut adalah hal sepele dan mungkin berfikir akan terjadi kehebohan di lingkungannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini hanya menerima laporan dari korban kemudian melakukan pendampingan apabila kasus tersebut akan dilaporkan ke polres.”⁷⁶

Adapun Mekanisme Pelaporan Tindak Kejahatan *Cyber* pada anak di Kota Palopo adalah :

⁷⁶ Irmawati SUB.Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara tanggal 27 Maret 2023

Gambar 1.3. Mekanisme Pelaporan



Ket : Jika gagal melakukan mediasi, maka akan didampingi untuk melaporkan ke Polres.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal menangani kasus yang terjadi, melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, Lembaga Permasayakatan, Badan Permasayakatan, Badan Narkotika Nasional, dan Rumah Sakit guna melakukan visum dan melalui psikolog guna memulihkan trauma korban.

Pasal 1 ayat 14 UU No.23 Tahun 2002 *jo* UU No.35 Tahun 2014, menyatakan bahwa :

“Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.”⁷⁷

Maka dari itu, salah satu tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yaitu melakukan pendampingan maupun perlindungan

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 14

kepada para korban kejahatan khususnya pada anak dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

2. Upaya Meminimalisir Tindak Kejahatan *Cyber* pada anak di Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam meminimalisir tindak kejahatan *cyber* pada anak, dan penulis membagi kedalam beberapa upaya, yaitu upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

a) Upaya Pre-emptif (Edukatif)

Upaya Pre-emptif dalam hal ini ialah melakukan pembinaan kegiatan positif bagi masyarakat berupa sosialisasi tentang kejahatan maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Winarni Nadjamuddin bahwa :

“Sejak tahun 2017-2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo melakukan sosialisasi tentang kejahatan maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan, kecamatan maupun sekolah-sekolah, adapun bentuk sosialisasinya yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya anak untuk lebih berhati-hati dalam bertindak baik itu dalam dunia nyata maupun dunia maya dengan harapan kasus kejahatan yang menimpa anak dibawah umur dapat terminimalisir dan apabila ada kasus kejahatan yang menimpa anak, kejahatan apa saja entah itu dalam dunia maya ataupun dunia nyata para korban ataupun yang mengetahuinya tidak takut melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar dapat dilakukan pendampingan dalam hal pelaporannya ke pihak kepolisian ataupun pemulihan trauma melalui psikolog.”⁷⁸

b) Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yaitu bersifat mencegah dengan membentuk tim berupa

⁷⁸ Wawancara Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB.Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 27 Maret 2023

forum anak di sekolah-sekolah guna melaporkan kejahatan yang terjadi di sekolah tersebut baik itu yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Ibu Winarni mengatakan bahwa :

“Di Kota Palopo sudah ada yang namanya forum anak yang kami bentuk dan kami tempatkan di sekolah-sekolah dengan harapan forum anak ini dapat bekerjasama melaporkan kejahatan baik itu kejahatan didunia maya maupun didunia nyata yang terjadi di sekolah maupun diluar sekolah dan baik itu kejahatan yang dilakukan oleh siswa maupun guru.”

Forum anak adalah suatu wadah untuk memenuhi hak partisipasi anak dalam hal menyampaikan pendapat dan juga berinteraksi guna mewujudkan dunia yang layak bagi anak dan sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah.

c) Upaya Represif

Upaya Represif yang dilakukan bersifat perlindungan dan pendampingan terhadap korban kejahatan sesuai dengan undang-undang yang digunakan. Seperti halnya dalam :

1. Menerima laporan dari korban kejahatan *cyber*.
2. Melakukan wawancara dengan korban mengenai kronologi kejadian.
3. Melakukan pendampingan apabila korban ingin melaporkan ke pihak berwajib, serta melakukan pendampingan ke psikolog dalam hal pemulihan trauma korban.

Ibu Winarni mengatakan bahwa :

“Upaya yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pendampingan kepada korban apabila ingin melaporkan kasusnya ke pihak berwajib, melakukan visum di rumah sakit, kemudian kami juga melakukan pendampingan ke psikolog dalam hal pemulihan trauma korban.”

Selain hal yang dikatakan oleh Ibu Winarni, penulis juga menambahkan upaya pemulihan trauma yang dilakukan kepada korban bisa dengan cara memberikan pembekalan ilmu agama dan memberikan pemahaman kepada korban bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang telah menimpanya cukup dijadikan pelajaran, kemudian bisa memberikan lingkungan baru kepada anak korban kejahatan *cyber* dengan cara memindahkan anak tersebut ke sekolah baru yang jauh dari lingkungan sebelumnya.

Upaya-upaya tersebut tentunya tidak berjalan mulus, dikarenakan tim-tim yang dibentuk, masyarakat, serta korban itu sendiri kebanyakan bungkam dan tidak ingin melaporkan masalahnya ke pihak berwajib karna berbagai alasan. Ibu Winarni Nadjamuddin, mengatakan bahwa :

“Kebanyakan dari tim-tim yang dibentuk di sekolah-sekolah tidak mau melaporkan kejadian karena pertimbangannya mereka takut kepada guru yang ingin dilaporkan dan rasa kasihan jika temannya viral akibat masalah tidak baik yang menimpanya sehingga tim yang dibentuk ini ragu untuk melaporkan.”⁷⁹

Kendala lainnya pada upaya pre-emptif yaitu kurangnya pengawasan orang tua, perhatian orang tua, serta kurangnya upaya edukasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya terutama dalam hal literasi digital sehingga dengan mudahnya mengakses konten yang tidak seharusnya dilihat oleh anak dibawah umur, dan tidak sedikit dari anak dibawah umur yang kemudian meniru perilaku yang tidak baik tersebut tanpa mereka sadari bahwa itulah yang menjadi awal mula kejahatan itu muncul.

⁷⁹ Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara tanggal 27 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan *cyber* yaitu dengan membatasi anak dari penggunaan gadget dengan cara melakukan kegiatan positif untuk mengembangkan minat/bakat anak dengan harapan agar anak tidak kecanduan terhadap gadget, melakukan pendampingan dan pemulihan trauma terhadap anak korban kejahatan *cyber* dan melakukan sosialisasi tentang bahaya gadget dan media sosial jika disalahgunakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terimplementasikan dalam bentuk perlindungan khusus serta pendampingan terhadap anak korban kejahatan *cyber* di Kota Palopo.
2. Faktor utama penyebab terjadinya kejahatan *cyber* yaitu gadget, juga tidak adanya keterbatasan waktu penggunaan serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak yang masih dibawah umur dengan mudahnya berselancar didunia maya tanpa mengetahui dampak negatif penggunaannya. Faktor lain penyebab terjadinya kejahatan *cyber* pada anak yaitu, 1) Faktor keluarga, sangat mempengaruhi karena jika hubungan anak dengan keluarganya kurang baik (*Broken Home*) maka si anak juga merasa kurang diperhatikan sehingga mencari kesenangan lain melalui media sosial. 2) Faktor lingkungan, sangat mempengaruhi tumbuh kembang dari kecil hingga dewasa karena jika lingkungan yang didapat tidak baik maka akan

berpengaruh pada tindakan seseorang. 3) Faktor Teknologi, dengan perkembangan internet yang semakin pesat menjadi awal mula terjadinya tindak kejahatan baik itu *cyberbullying*, pornografi, penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, maupun penipuan secara online akan lebih mudah terjadi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam meminimalisir tindak kejahatan *cyber* pada anak yaitu : (1) Upaya pre-emptif, dalam hal ini ialah melakukan pembinaan kegiatan positif bagi masyarakat berupa sosialisasi tentang kejahatan maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. (2) Upaya Preventif yang bersifat mencegah dengan membentuk tim berupa forum anak di sekolah-sekolah guna melaporkan kejahatan yang terjadi di sekolah tersebut baik itu yang dilakukan oleh siswa maupun guru. (3) Upaya Represif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo bersifat suatu perlindungan dan pendampingan terhadap korban kejahatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Diharapkan bahwa diperlukan adanya upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam mencegah Kejahatan *Cyber* pada Anak bisa dengan cara mengadakan literasi digital dan meningkatkan lagi perhatian, pendampingan, serta pemulihan trauma kepada anak sebagai korban dari kejahatan *cyber*.

2. Diharapkan para korban dan para masyarakat yang mengetahui tidak bungkam sehingga memudahkan pihak-pihak terkait dalam rangka meminimalisir tingkat kejahatan *cyber* pada anak yang terjadi di Kota Palopo.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Ardison, Asri. *“Tindak Pidana Khusus”*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2022.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*, Bandung: Alumni, 1998.
- Arikunto. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis”*, Jakarta: PT Bima Karya, 1989.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *“Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- El, Muhtaj Majda. *“Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Erdianti, Ratri Novita. *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*. Malang : UMM Press, 2020.
- Hardjon, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak”*, Eresco, Jakarta, 2007.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *“Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008.
- Makara, Muhammad Taufik, et.al. *“Hukum dan Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”*. Rineka Cipta: 2013
- Moleong, Lexy J. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Prakoso, Abintoro. *“Hukum Pelindung Anak”*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016.
- Saifullah. *“Buku Panduan Metodologi Penelitian”*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Sasmita, Romli Atma. *“Peradilan Anak di Indonesia”*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Tohrin. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

Ulwan, Abdullah Nashih. *“Tarbiyatul Aulad fil Islam”*. Penerbit Darussalam,Beirut. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri, Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid I dan II. Pustaka Amani, Jakarta 2002.

Waskita, Ylius dan Ninik Widiyanti. *“Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya”*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

JURNAL

Fitri, Annisa Nur.et.al. *“Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, “Prosiding Ks: Riset & Pkm”*, Vol.2. No.1, 2015.

Fitriani, Rini. *“Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”*, *“Jurnal Hukum Samudra Keadilan”*,Vol.11. No.2, 2016.

Hamid, Eka Abdul dan Rika Wanda Zakiya. *“Tafsir Qur’an Surat Luqman Ayat 12-19 Substansinya dengan Pesan Moral Luqman Al-Hakim dalam Pendidikan Islam”*. *“Jurnal Ilmu-Ilmu Agama”*, Vol.2, No.2, 2020.

Hertianto, Muhammad Rafifnafia. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia”*. *“Jurnal Hukum dan Pembangunan”*,Vol.51, No.3, 2021.

Kurniawan, Teguh. *“Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak”*, *“Jurnal DPR”*, Vol.6. No.1, 2015.

Livinus, Sherly dan Mety Rahmawati, *“Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan. (Studi Kasus : Penganiayaan Anak Adopsi di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW”*, *Jurnal Hukum Adigama”*, Vol.1, No.1, 2018.

Rihardi, Satrio Ageng. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, *“Jurnal UNTIDAR”*,Vol.2, No.1, 2018.

Setiaji, Mukhamad Luthfan dan Aminullah Ibrahim. *“Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif, “Lex Scientia Law Review””*,Vol.1. No.1, 2017.

Siallagan, Haposan. *“Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, “Sosiohumaniora””*,Vol.18. No.2, 2016.

Sirait, Sheilla Chairunnisyah. *“Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, “De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum””*,Vol.2. No.1. 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 58,dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4843, Pasal 27 ayat 11 *jo* Pasal 52 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39,dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4279, Pasal 68.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5952, Pasal 27.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 109, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4235, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 139, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4525, Pasal 38 ayat 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 141, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5060, Pasal 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 297, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 1 ayat 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 58 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 64.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 65.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4928, Pasal 1 ayat 4.

SKRIPSI

Nugroho, Nadya Pramesti Putri. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Kejahatan Cyber Sex Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi: Universitas Katolik Parahyangan, 2019

Pambudi, Rizal. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Crime*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

Sutopo, Rosita Ningtyas. *Tinjauan Yuridis Hak Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Kasus CyberPorn di Indonesia*, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018

ARTIKEL

Ensiklopedi Hadis.

HR.Bukhari : 4789 – Tentang Setiap Kalian Adalah Pemimpin.
<https://risalahmuslim.id>.

Humas Polri : *Apa itu kejahatan siber?*. <https://humas.polri.go.id>.

Islamdigest Republika. *Bahaya Jika Orang Tua Pilih Kasih Terhadap Anak*.
<https://islamdigest.republika.co.id>.

Jabar.Kemenag.go.id. <https://jabar.kemenag.go.id>.

Kasus *Cyber Crime* Anak dan Remaja. <https://tribratanewsjogja.com/kasus-cyber-crime-anak-dan-remaja>.

Kementerian Agama. *“Al-Qur’an dan Terjemahan”*.

Kementerian PPPA : *Glosary Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id>.

Kemhan.go.id.<https://www.kemenhan.go.id/poahan/wp-content/uploads/2016/10/Permenhan-No.-82-Tahun-2014-tentang-Pertahanan-Siber.pdf>.

KPAI : *Angka Dispensasi Nikah Tinggi, KPAI Minta Pemerintah Terbitkan Regulasi Pengawasan Media Sosial*. <https://www.hukumonline.com>.

KPAI : *Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak*,
<https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/>.

Pemerintah Kota Palopo : “Dahsyatnya Medsos” oleh Baso Akhmad, S.H. (Kadis Kominfo Kota Palopo, <https://palopokota.go.id>)

Sudut Hukum : *Pengertian Tinjauan Yuridis* .
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>.

WAWANCARA

Irmawati, *Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*, (Palopo, 27 Maret 2023)

Korban *Cyber Bullying*, *Wawancara di Rumah Korban di Kota Palopo*, (Palopo, 28 Maret 2023)

Masyarakat Kota Palopo, *Wawancara di Kota Palopo*, (Palopo, 27 Mei 2023)

Winarni Nadjamuddin, S.Sos, *Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*, (Palopo, 27 Maret 2023)





RIWAYAT HIDUP

Nur Wahyuni M.Saleh Lahir di Pangkajene Sidrap pada tanggal 08 April 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah yang bernama M.Saleh dan ibu Hasni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kompleks Cempaka, Jl.G.Rinjani Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 47 Tompotikka Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Setelah lulus di SMA, di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palopo.

Lampiran

Wawancara dengan Irmawati, selaku SUB. Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.



Wawancara dengan SH, selaku Korban Kejahatan *Cyber Bullying* di Rumah Korban di Kota Palopo.



Wawancara dengan Winarni Nadjamuddin,S.Sos, selaku SUB. Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.



Wawancara dengan Ibu Hartina, salah satu masyarakat Kota Palopo yang memiliki anak yang duduk dibangku SMA.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 246/IP/DPMPSTP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyalangan, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Dibebankan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR WAHYUNI M SALEH
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. G Rinjani Komp Cempaka Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1903020151

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG CYBER DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 02 Maret 2023 s.d. 02 April 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaatinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 02 Maret 2023
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tertulisannya

1. Kepala Badan Kasbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Danram 1-403 SYK
4. Kepala Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Kota Palopo

Lampiran 2 : Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal



Lampiran 3 : Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil



Lampiran 4 : Halaman Persetujuan Pembimbing dan Penguji Ujian Munaqasyah

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Cyber (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)* yang ditulis oleh *Nur Wahyuni M.Saleh* Nomor Induk Mahasiswa 1903020151, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 M bertepatan dengan Tanggal 26 Syawal 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang	() Tanggal : 17 Mei 2023
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang	() Tanggal : 17 Mei 2023
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Penguji I	() Tanggal : 17 Mei 2023
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI Penguji II	() Tanggal : 17 Mei 2023
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Pembimbing I	() Tanggal : 17 Mei 2023
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI Pembimbing II	() Tanggal : 17 Mei 2023

Lampiran 5 : Nota Dinas Pembimbing dan Penguji

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI
 Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI
 Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
 Hal : Skripsi a.n. Nur Wahyuni M.Saleh

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo





Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Nur Wahyuni M Saleh
 NIM : 1903020151
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Cyber (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Penguji I	()
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI	Penguji II	()
3. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI	Pembimbing I	()
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI	Pembimbing II	()

Lampiran 6 : Nota Dinas Penguji



Lampiran 7 : Nota Dinas Pembimbing



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :-

Hal : skripsi an Nur Wahyuni M.Saleh

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Wahyuni M.Saleh

NIM : 19 0302 0151

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Cyber (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
19 September 2023
2. Syamsuddin, S.HI., M.H
19 September 2023

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)